



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

9 September 2020

Yth:

1. Para Direktur Utama P3MI;
2. Para Direktur Utama Maskapai Penerbangan;
3. Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta, Indonesia;
4. Kepala Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia;
5. Seluruh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan Penempatan;
6. Kepala UPT BP2MI di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PELAKSANAAN TES *POLYMERASE CHAIN REACTION*
(PCR) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. Latar Belakang

BP2MI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang ditujukan kepada penyelenggara layanan penempatan.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas negara tujuan penempatan. Salah satunya yaitu kewajiban bagi seluruh Calon Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan berupa tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dalam proses penempatan.

Oleh karena itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perlu menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Kewajiban Pelaksanaan tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi Calon Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai upaya pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di negara tujuan penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
2. Sebagai upaya pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dari pembebanan biaya tes PCR.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kewajiban bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dilakukan tes PCR sebelum bekerja ke luar negeri pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769)
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
9. Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

E. Isi Surat Edaran

1. Seluruh Calon Pekerja Migran Indonesia wajib melakukan tes PCR, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh calon Pekerja Migran Indonesia wajib melakukan tes PCR sebagai prasyarat pemberangkatan untuk bekerja di negara tujuan penempatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - b. biaya pelaksanaan tes PCR tidak dapat dibebankan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, baik dalam proses sebelum penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia maupun pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan/atau selama berada di negara tujuan penempatan;
 - c. Pelaksanaan tes PCR sebelum penempatan dilakukan di Laboratorium Sarana Kesehatan milik pemerintah dan/atau swasta yang mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
 - d. Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai mitra BP2MI bertanggungjawab untuk

melakukan pengawasan kepada anggotanya terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

2. BP2MI melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ pernyataan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 SEP 2020

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



BENNY RHAMDANI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Ketua Umum Asosiasi P3MI.